



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
Nomor : 100.3.3.2/486 /DPK

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja pengawasan kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, telah ditetapkan beberapa Perangkat Daerah sebagai penerima penghargaan terbaik atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, perlu di tetapkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 100.3.3.2 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengawas Kearsipan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah sebagai penerima penghargaan terbaik dalam Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nilai 65,83 - Baik
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia nilai 54,33 - Cukup
3. Inspektorat nilai 52,13 - Cukup
4. Dinas Kesehatan nilai 50,25 - Cukup
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nilai 43,13 - Kurang
6. Dinas Sosial nilai 42,83 - Kurang

KEDUA : Kepada para penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 21 Agustus 2024

